

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab tiga, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi kebiri kimia secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tindakan kebiri kimia bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Tindakan kebiri kimia dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dan dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksaan.
2. Sanksi kebiri kimia dinilai telah melindungi hak atas kesehatan korban tindak pidana kekerasan seksual. Korban dapat merasa lebih aman karena pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat membuatnya menjadi jera. Di samping itu korban berupa pendampingan psikologis. Sedangkan bagi pelaku, sanksi kebiri kimia dinilai belum melindungi hak atas kesehatan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kebiri kimia dinilai melanggar kode etik kedokteran dan memiliki efek samping baik secara medis, psikologis, kejiwaan, dan

sosial. Selain itu, dengan adanya kebiri kimia maka sang pelaku kehilangan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup sehat.

B. Saran

Berdasarkan seluruh uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Memberikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, maupun sosial.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak
 - a. Memberikan penyuluhan mengenai seks terutama kepada anak-anak.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.
 - b. Menjadikan penelitian ini menjadi pembelajaran agar memperhatikan anak-anak lebih lagi sehingga dapat menjadi upaya preventif dalam mengurangi kejahatan seksual pada anak.